



PUTUSAN
Nomor 39/ Pdt.G/2018/PN.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

FRANSISCA YESIE RAVENDRA, Tempat/Tanggal lahir: Magelang/4 Oktober 1989, Agama : Katholik, Jenis kelamin : perempuan, Pendidikan : sarjana, pekerjaan : wiraswasta, WNI, Alamat : Dangean, RT.02, RW.03, Kelurahan Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

M E L A W A N

MARTHEJO BUDI WIBOWO, Tempat/tanggal lahir : Temanggung/7 Juni 1982, Agama : kristen, Jenis kelamin : Laki - laki, Pendidikan : sarjana, Pekerjaan : karyawan swasta, WNI, Alamat : Kelahiran :Magelang,20 September 1982, Umur : 36 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Dangean, RT.02, RW.03, Kelurahan Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang , Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tertanggal 9 Agustus 2018 Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Mkd, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi – saksi di Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat, memperhatikan, dan mempelajari Surat – surat bukti yang diajukan di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 9 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid dalam buku Register Perkara dengan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Mkd tanggal 9 Agustus 2018 telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah menikah di hadapan pemuka Agama Khatolik di Gereja St. Antonius Muntilan pada tanggal 25 November 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 174/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah; (Bukti P-1)
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Monica Christabelle Harmony Wibowo lahir pada tanggal 31 Mei 2013 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No.6196/2013 tanggal 11 Juni 2013.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
5. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda;
- b. Bahwa Tergugat pernah tidak mengakui anak, bahkan saat anak sudah lahir Tergugat menginginkan tes DNA dilakukan;
- c. Bahwa setiap terjadi permasalahan, Tergugat selalu menggunakan kata-kata yang merendahkan Penggugat;
- d. Bahwa ketika masalah sudah terselesaikan, Tergugat masih mengungkit permasalahan tersebut;
- e. Bahwa Tergugat menyatakan ingin bercerai setiap kali ada permasalahan dengan total 6 kali mengajak bercerai;
6. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, akan tetapi tetap terjadi pertengkaran;
8. Bahwa mulai bulan November 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tidur;
9. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ibu dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat;

10. Bahwa anak Penggugat dan tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya maka adalah kewajiban tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya tersebut sesuai dengan kemampuan dan kesadarannya atau sesuai dengan kebijaksanaan majelis hakim setiap bulannya;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja St. Antonius Muntlan pada tanggal 25 November 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 174/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelan Provinsi Jawa Tengah; (Bukti P-1), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Mungkid berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan pihak – pihak yang berperkara, dan pada sidang pertama yang dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dari pihak - pihak yang berperkara tersebut, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 tahun 2016 telah dilakukan pula proses Mediasi oleh Mediator yaitu Hakim Pengadilan Negeri Mungkid NURJENITA, SH, MH tetapi dari hasil laporan Mediator tertanggal 20 Agustus 2018, mediasi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban, namun Tergugat mengirimkan surat kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Tergugat menyerahkan sepenuhnya Putusan kepada Majelis Hakim dan akan tunduk terhadap Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Surat – surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3308044410890004 atas nama Fransisca Yesie Ravendra, tertanggal 17 Maret 2015.....Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 174/2012 antara Marthejo Budi Wibowo dengan Fransisca Yesie Ravendra, tertanggal 25 Nopember 2012.....Bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6196/2013 atas nama Monica Cristabelle Harmony Wibowo, tertanggal 11 Juni 2013.....Bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308041103150002 atas nama Marthejo Budi Wibowo.....Bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti Surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat di atas, Penggugat mengajukan Saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, INDRAWANTO R, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah pada sekitar tahun 2012 secara agam katolik di gereja Antonius di Muntilan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Monica Cristabelle Harmony Wibowo yang berumur sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik – baik saja namun sekitar satu sampai dua tahun ini Penggugat sering cek cok dengan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat yang menurut Tergugat, Penggugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah ekonomi karena Penggugat bekerja di Leasing sedangkan Tergugat bekerja di bagian IT di Yogyakarta;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah bersama Saksi, namun kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah di belakang rumah Saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke rumah tersebut;
- Bahwa sudah sekitar dua tahunan ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Saksi karena ditinggal kerja oleh Penggugat dan Tergugat jarang menengok anaknya tersebut, namun Penggugat yang bertanggungjawab untuk membiayai kehidupan anaknya tersebut, dan Penggugat sangat sayang terhadap anaknya serta Penggugat memiliki sifat yang baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan pertemuan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun setelah berhasil didamaikan, seminggu kemudian terjadi pertengkaran lagi, begitu terus sampai antara keluarga besar telah dilakukan pertemuan, namun setelah berhasil didamaikan, seminggu kemudian terjadi keributan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi II, KRISTINA RIYANTI, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah pada sekitar tahun 2012 secara agam katholik di gereja Antonius di Muntilan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Monica Cristabelle Harmony Wibowo yang berumur sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik – baik saja namun sekitar satu sampai dua tahun ini Penggugat sering cek cok dengan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat kalau Penggugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa untuk pertengkarnya sendiri, Saksi tidak pernah melihatnya namun Penggugat dan Tergugat sering cerita kepada Saksi kalau ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah ekonomi karena Penggugat bekerja di Leasing sedangkan Tergugat bekerja di bagian IT di Yogyakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah bersama Saksi, namun kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah di belakang rumah Saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke rumah tersebut;
- Bahwa sudah sekitar dua tahunan ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat karena ditinggal kerja oleh Penggugat dan Tergugat jarang menengok anaknya tersebut, namun Penggugat yang bertanggungjawab untuk membiayai kehidupan anaknya tersebut, dan Penggugat sangat sayang terhadap anaknya serta Penggugat memiliki sifat yang baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan pertemuan untuk penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan telah dihadirkan pula Saksi pernikahan, namun setelah berhasil didamaikan, seminggu kemudian terjadi pertengkaran lagi, begitu terus sampai antara keluarga besar telah dilakukan pertemuan, namun setelah berhasil didamaikan, seminggu kemudian terjadi keributan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mengajukan bukti lagi dan tidak mengajukan Kesimpulan, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Khatolik di Gereja St. Antonius Muntilan pada tanggal 25 November 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 174/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Monica Christabelle Harmony Wibowo lahir pada tanggal 31 Mei 2013 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No.6196/2013 tanggal 11 Juni 2013;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga mendalilkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi yang mana perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda, Tergugat pernah tidak mengakui anak, bahkan saat anak sudah lahir Tergugat menginginkan tes DNA dilakukan, setiap terjadi permasalahan, Tergugat selalu menggunakan kata-kata yang merendahkan Penggugat dan ketika masalah sudah terselesaikan, Tergugat masih mengungkit permasalahan tersebut, serta Tergugat menyatakan ingin bercerai setiap kali ada permasalahan dengan total 6 kali mengajak bercerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban maupun pembuktian, namun Tergugat mengirimkan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Tergugat menyerahkan sepenuhnya Putusan kepada Majelis Hakim dan akan tunduk terhadap Putusan tersebut, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat mengehendaki putusannya tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena terdapat percekcoan yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang – undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Katholik di hadapan pemuka agama katholik yang bernama Franciscus Xaverius Sugiyana, Pr pada tanggal 25 Nopember 2012 di Magelang, yang mana pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, telah didukung pula dengan keterangan Saksi Indrawanto R dan Saksi Kristina Riyanti yang telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama katholik;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar sering terjadi perselisihan yang menimbulkan percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya?

Menimbang, bahwa Saksi Indrawanto R dan Saksi Kristina Riyanti menerangkan bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik – baik saja namun sekitar satu sampai dua tahun ini Penggugat sering cek cok dengan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat yang menurut Tergugat, Penggugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL) dan sudah sekitar dua tahunan ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan pertemuan untuk penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun setelah berhasil didamaikan, seminggu kemudian terjadi pertengkaran lagi, begitu terus sampai antara keluarga besar telah dilakukan pertemuan, namun setelah berhasil didamaikan, seminggu kemudian terjadi keributan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak tinggalnya satu rumah antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa salah satu alasan Perceraian adalah “ *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam UU No.1 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan yaitu *membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka Agama Khatolik di Gereja St. Antonius Muntilan pada tanggal 25 November 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 174/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, harus dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga Petitum pada point 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak agar berdasarkan 1 (satu) helai turunan resmi Putusan ini melaporkan kepada instansi pelaksana pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Akta Perceraian, dan terkait dengan hal ini, Penggugat tidak mencantumkan dalam petitum gugatannya, namun demikian mengingat pentingnya petitum mengenai hal ini agar Putusan dapat dilaksanakan dengan baik, maka Majelis Hakim akan menambah petitum ini dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke tiga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga tertulis : Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai anak akibat adanya suatu perceraian, diterangkan dalam Pasal 41 huruf a UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “ *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.126 K/Pdt/2001 Tanggal 28 Agustus 2003 dipergunakan suatu kaedah Hukum “ *Bila terjadi perceraian , anak yang masih di bawah umur Pemeliharaannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu

Ayat 1 : Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lainnya, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Ayat 2 : Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama MONICA CHRISTABELLE HARMONY WIBOWO yang lahir di Magelang pada tanggal 31 Mei 2013 yang mana dalil ini telah didukung dengan bukti P.3 dan keterangan para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Saksi tersebut juga menerangkan bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat, selain itu Penggugat juga bekerja di Yogyakarta namun tiap hari pulang dan tinggal bersama dengan anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih terjamin keberadaan anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat mengingat dari sisi kasih sayang dan perhatian, lebih memungkinkan Penggugat untuk mengawasi anak tersebut dibanding Tergugat, dan Penggugat adalah orang yang baik dan bertanggungjawab, sehingga petitum ke tiga patut dan layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalil – dalil Gugatannya sehingga haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, pihak Tergugat yang harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum pada point 4 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana semua petitum dikabulkan oleh karena gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Mengingat, Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketentuan Perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja St. Antonius Muntilan pada tanggal 25 November 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 174/2012 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Para Pihak agar berdasarkan 1 (satu) helai turunan resmi Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, melaporkan kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Akta Perceraian serta menerbitkan Akta Cerai;
4. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu MONICA CHRISTABELLE HARMONY WIBOWO yang lahir di Magelang pada tanggal 31 Mei 2013, diberikan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.541.000,00,00 (lima ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari **Senin, Tanggal 10 September 2018**, oleh Kami **ASROPI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIAN NUR PRATIWI, SH, MH.Li** dan **MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, Tanggal 13 September 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ARY WIDHIATMO PUTRO, SH, MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta **dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat**;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

DIAN NUR PRATIWI, SH, MH.Li

ASROPI, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, SH

PANITERA PENGGANTI;

ARY WIDHIATMO PUTRO, SH, MH

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp.440.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp. 6.000,00 |
| 6. Redaksi | : | <u>Rp. 5.000,00</u> + |
| Jumlah | : | Rp.541.000,00 |

(lima ratus empat puluh satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)